

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengartikan istilah tindak pidana, kita harus mengetahui dahulu arti dari pidana itu sendiri. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁵

Tindak pidana menurut Yulies Tiena Masriani adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukum).¹⁶

CST Kansil merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia (*handeling*).

Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.* hlm. 62.

- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (*culpa*).¹⁷

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.¹⁸

Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

¹⁷Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*, Bandung, CV. Karya Putra Darwati, 2012, hlm. 304.

¹⁸M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 35.

a. Pandangan/Aliran Monistis

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Pandangan/Aliran Dualistis

Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan dalam menentukan definisi tindak pidana diatas membawa konsekuensi dalam perumusan definisi tindak pidana. Aliaran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana para pakar hukum yang menganut aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;

¹⁹Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm. 71.

3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰

Menurut Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana /tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).²¹

Seseorang untuk dapat dipidana, jika orang itu yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur di atas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.²² Berdasarkan pendapat para pakar hukum dua aliran di atas, Aliran Dualistis lebih mudah diterapkan karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.

²⁰ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 40.

²¹ *Ibid*, hlm. 43.

²² *Ibid*, hlm. 44.

3. Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan penjelasan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.²³

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaiaan

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*. Tindak pidana *culpa* adalah tindak

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2012, Hlm. 58.

pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif (Delik *Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (Delik *Omissionis*)

Tindak pidana aktif (delik *commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini juga dapat disebut tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.²⁴

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm. 121.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat.

Pengertian tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto pelaku dalam suatu surat, termasuk kategori perbuatan pidana memalsukan surat.

Menurut pengertian dalam KUHP, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 266).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 267,266).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275).
- h. Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Angka 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pasal 263 KUHP ada dua kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat (1) dan (2). Rumusan pada Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, membuat secara palsu atau memalsukan, suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak dan perikatan atau suatu pembebasan utang atau, suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan dan penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Sedangkan pada Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif : Perbuatan : Memakai

Yang objeknya surat palsu dan surat yang dipalsukan. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b. Unsur subyektif : Dengan sengaja.

Surat (*grechrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.

Selain isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar, tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Sebelum tindak pidana pemalsuan ini dilakukan sebelumnya sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsukan yang akibatnya surat yang semula benar menjadi bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat yakni :

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak : adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan : berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang : Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu Kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.
- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal/keadaan tertentu : didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, mengenai diperuntukkan sebagai bukti dan tentang sesuatu hal.

Surat-surat yang masuk dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut diatas adalah pembuatan surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.²⁵

C. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Fungsi hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.²⁶

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab seorang hakim :

1. Justisialis Hukum

Yang dimaksud dengan Justisialis Hukum adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan.

²⁵ Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>, 17 Februari 2014, (20.00)

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptar Artha Jaya, 1996, hlm. 101.

2. Penjiwaan Hukum

Dalam ber hukum *rech doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk ber hukum. Jadi Hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi keputusan.

3. Pengintegrasian Hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan.

4. Totalitas Hukum

Maksudnya yaitu menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntun nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomi menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

5. Personalisasi Hukum

Personalisasi Hukum ini mengkhuskan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab Hakim sebagai pengayom (pelindung), disini Hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.²⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 ways test*) berupa :

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/bertindak melalui empat buah titik pertanyaan tersebut maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa ritunitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Maka, pasti ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.²⁸

²⁷Nanda Agung Dewantoro, *Loq.cit*, hlm.149.

²⁸Lilik Mulyadi, *Loq.cit*, hlm.136.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :²⁹

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah telah serta dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidannya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Menurut Pasal 182 Ayat (2) sampai (5) KUHAP menyatakan bahwa hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapat adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka keputusan yang akan diambil adalah suara terbanyak, apabila tidak juga diperoleh kesepakatan putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Putusan ini akan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dan buku ini bersifat rahasia.

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah

²⁹Soedarto, *Loc.Cit*, hlm.78.

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.³⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih klien (*client*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak pada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 94.

Hal ini sesuai dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 16 Ayat (1) yaitu : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak tahu atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Seandainya peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya dapat berpedoman pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Dalam doktrin hukum pidana, ada yang dapat dijadikan pedoman untuk sementara waktu, pedoman tersebut terkonssep pada Pasal 55 Ayat (1) RUU KUHP 2005, yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Konsep RUU KUHP 2005 berdasarkan Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat pada aspek pelaku dan perbuatan yang dilakukan, harus pula melihat dan mempertimbangkan pada aspek lain yaitu aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini memang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, karena perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya berdampak pada pelaku saja, tetapi berakibat pula pada korban dan keluarga korban.

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, menurut Bab I Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pada teori dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³¹

³¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.121.

Berkaitan pada penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim pada hakikatnya merupakan:³²

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Putusan hakim menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
2. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah.
3. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.
4. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis ini tercermin dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP bahwa “Surat keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan dapat diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila satu pihak akan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi, dan sebagai arsip untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Putusan Hakim dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana. Apabila Hakim telah mengucapkan putusan, secara formal perkara pidana tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri telah selesai.

³² *Ibid*, hlm.123.

Putusan Hakim/Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Putusan Akhir

Putusan akhir ini dalam praktiknya disebut dengan istilah “putusan” atau “*einds vonnis*” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materiil. Putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 Ayat (3) dan (8), serta Pasal 199 KUHAP).

Secara teoritik dan praktik putusan akhir ini dapat berupa :

a. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*).

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP:“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolving*).

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP:“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Perbandingan antara putusan bebas dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain ditinjau dari segi pembuktian dan ditinjau dari segi penuntutan Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala

tuntutan hukum, apa yang didakwakan bukan merupakan perbuatan tindak pidana.³³

c. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP : ”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2. Putusan bukan akhir

Bentuk putusan yang bukan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela (*tussen-vonnis*). Putusan jenis ini ada dalam ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Putusan yang bukan putusan akhir berupa :

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklaring van onbevoegheid*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/mull and void*), hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 143 Ayat(3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

³³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 30.